



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 168 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa didalam rangka pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan antara lain perlu dilaksanakan pembangunan Djalan-Raya Sumatera ;
 - b. Bahwa untuk peningkatan kegiatan tersebut diatas serta untuk mempertinggi efisiensi (daja guna) dalam pelaksanaan tugas pembangunan itu perlu diadakan penjederhanaan dari struktur dan organisasi pelaksanaannya dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi Negara khususnya dibidang ekonomi dan keuangan ;
 - c. Bahwa berhubung dengan itu perlu melebur "Direktorat-Djenderal Djalan Raya Sumatera" jang dibentuk dalam rangka Keputusan Presiden R.I. Nomor 170 tahun 1966 dan "Otorita Djalan Raya Sumatera" jang dibentuk dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 17 tahun 1964 jo Nomor 13 tahun 1965 untuk selanjutnya dijadikan Proyek Khusus dari Departemen Pekerdjaan Umum;
 - d. Bahwa penjelenggaraan pembangunan Djalan Raya Sumatera dan usaha-usaha jang berhubungan langsung dengan kepentingan tersebut pada huruf a sebagai Proyek Khusus dapat ditugaskan dan dipertanggung-djawabkan kepada Menteri/Departemen Pekerdjaan Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 25 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. 11/MPRS/1960 jo. No. IX/MPRS/1966 dan No. XXIII/MPRS/1966;
 3. Undang-Undang No. 36 tahun 1964 ;
 4. Keputusan Presiden R.I. No. 163 jo. 170 dan 173 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut Peraturan Presiden R.I. No.17 tahun 1964 jo. 13 tahun 1965 menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan ini, Organisasi-organisasi jang disebut dibawah ini :

1. Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera, jang diadakan dalam rangka Keputusan Presiden R.I. Nomor: 170 tahun 1966, jo. Keputusan Presidium Kabinet Ampara R.I. Nomor 75/U/KAP/11/1966.
2. Otorita Djalan Raya Sumatera jang dibentuk dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor: 17 tahun 1964 jo. No. 13 tahun 1965,

dinjatakan dilebur kedalam dan didjadikan Projek Khusus dari Departemen Pekerdjaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam diktum "Ketiga".

KEDUA : (1) Segala kekajaan, peralatan dan perlengkapan termasuk pegawai serta segala hak dan kewadjiban dari kedua organisasi jang dilebur dialihkan/diserahkan kepada Projek Khusus jang dimaksud pada diktum "Ketiga".

- (2) Tjara pengalihan dan penjerahan itu serta pengurusan lebih lanjut dari kekajaan Negara tersebut ajat:
(1) diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum, dengan mengindahkan petundjuk-2 Ketua Presidium.

KETIGA : (1) Pelaksanaan pembangunan Djalan Raya Sumatera dan segala usaha jang langsung berhubungan dengan kepentingan itu dalam rangka tudjuan untuk pengembangan daerah, diselenggarakan sebagai Projek Khusus jang ditugaskan dan dipertanggung-djawabkan kepada Menteri/Departemen Pekerdjaan Umum.

- (2) Untuk kepentingan penjelenggaraan tugas pembangunan tersebut ajat (1) diktum ini kepada Menteri/Departemen Pekerdjaan Umum diberi wewenang untuk mengatur, dan menetapkan organisasi dan tjara pelaksanaannya serta mengadakan usaha-2 jang langsung berhubungan dengan kepentingan tersebut diatas.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Pelaksanaan projek khusus pembangunan Djalan Raya Sumatera termaksud ajat (1) diktum ketiga dibiajai :

- a. Sebahagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pembangunan Sub-bidang Pekerjaan Umum ,
- b. dan sebahagian lagi dari Sumber-2 lain, yang esah menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : (1) Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

(2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan ini dinjatakan tidak berlaku.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Pimpinan M.P.R.S. ;
4. Pimpinan DPR-GR ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Mahkamah Agung ;
7. Kedjaksanaan Agung ;
8. Deputy Panglima Angkatan Darat Wilayah Sumatera ;
9. Para Panglima Daerah Militer di Sumatera ;
10. Para Gubernur Kepala Daerah di Sumatera.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI